



SABTU, 05 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pencairan Insentif UP Tak Prosedural

BENGKULU - Pencairan sebagian dana insentif upah pemungutan (UP) pajak tahun 2017 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPK) Provinsi Bengkulu Heru Susanto diduga di luar prosedural dan melangkahi aturan yang berlaku. Sebab UP dicairkan sebelum Peraturan Gubernur (pergub) nomor 73 tahun 2016 tentang TPP direvisi.

Petugas UPT pemungut pajak di Rejang Lebong, Rofiq Sumantri mengatakan pada tahun 2017 Heru 2 kali mencairkan insentif UP.

Yakni berdasarkan SP2D pada bulan September 2017 untuk pembayaran triwulan I dan II tahun 2017 Rp 907 juta dan pencairan kedua bulan Desember 2017 untuk pembayaran triwulan III Rp 400 juta.

Namun dana yang dicairkan tahun 2017 ini bukan untuk membayar insentif 300 lebih tim teknis pemungut pajak di lapangan di masing-masing UPT se-Provinsi Bengkulu melainkan diberikan kepada pejabat tinggi Pemprov Bengkulu saat itu, serta untuk salah satu pimpinan pejabat aparat. Dimana keduanya merupakan selaku tim Pembina.

Hal ini membuat tim teknis protes sehingga melapor ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu. Namun terlepas dari laporan soal dugaan maladministrasi dan diskriminatif itu, ternyata pencairan dana yang dilakukan tahun 2017 itu sendiri diduga juga menyalahi aturan atau di luar prosedural.

Seharusnya insentif belum boleh atau belum bisa dicairkan sebelum ada revisi Pergub nomor 73 tahun 2016 tentang TPP. "Revisi pergub baru dilakukan Februari 2018, tapi pak Heru sudah mencairkan insentif untuk dirinya, untuk gubernur dan untuk pimpinan aparat tahun 2017 sebanyak 2 kali," ujar Rofiq.

Sebab kata Rofiq berdasarkan pergub yang lama (sebelum direvisi) bahwa pembayaran UP untuk PNS di BPKD

tidak bisa dibayarkan selama ASN yang bersangkutan menerima TPP karena harus memilih salah satu antara TPP atau UP. Setelah direvisi baru bisa dibayarkan karena ada kalimat yang diubah yakni TPP dan UP, bukan TPP atau UP.

"Tapi pak Heru duluan mencairkan untuk tim Pembina dan dirinya sebelum ada pergub revisi. Artinya itu ada pidananya dan saya sudah yakin ada potensi kerugian negara. Kalau berdasarkan aturan, dan melihat bukti autentik dokumen keuangan SP2D yang dicairkan maka jelas ada potensi kerugian negara," kata Rofiq.

Apa ada rencana untuk melapor ke aparat penegak hukum? "Nanti saya akan koordinasi dan konsultasi dulu dengan pak Plt Gubernur, dan para senior. Alhamdulillah saya sudah banjir dukungan dan apresiasi positif dari teman-teman seperjuangan. Kami juga harap inspektorat juga proaktif menyikapi permasalahan ini," ujar Rofiq.

Dibeberkannya bahwa insentif yang harusnya diterima oleh masing-masing tim teknis pemungut pajak sebesar Rp 3-20 juta per triwulan. Karena memang besarnya bervariasi tergantung golongan dan jabatan. Atau Rp 1-7 juta per bulan. Sedangkan insentif untuk Heru, Rp 14 juta per bulan karena sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan. Karena akumulasinya 170 dibagi 12," ungkap Rofiq.

Masalah pencairan insentif UP yang mendahului revisi pergub ini juga dikomentari oleh salah satu praktisi hukum

di Bengkulu, Erwin Sagitarius, SH, MH. Menurut dia, pencairan dana yang tidak prosedural itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Kalau pencairannya di luar prosedural jelas menyalahi aturan. Karena prosedurnya ada yang dilangkahi di sana. Artinya ini bisa menjadi temuan atau dasar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk melihat apakah ada kerugian negara atau tidak. Tidak harus menunggu ada laporan, kalau penegak hukum melihat ada potensi menimbulkan kerugian negara maka penyelidikan sudah bisa jalan," kata Erwin.

Kemudian terkait soal pencairan insentif UP yang tidak dibayarkan kepada tim teknis di UPT selaku petugas pemungut pajak, menurut Erwin itu jelas perlu dipertanyakan. "Masalahnya kan, Kepala BPKD mencairkan UP untuk dirinya. Sedangkan tim teknis tidak dibayarkan. Kalau memang seperti itu jelas menjadi suatu pertanyaan. Kalau staf BPKD nya tidak dapat, dia (Heru) juga tidak boleh dapat. Kan sama-sama PNS," demikian Erwin.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto enggan mengomentari masalah insentif pajak ini. "Belum tahu saya, tanya saja langsung sama Kepala BPKD nya, kan berkaitan dengan beliau langsung," kata Gotri. Terpisah, Kepala BPKD Heru Susanto hingga kemarin masih bungkam. Ia belum bisa ditemui, bahkan coba dikonfirmasi melalui telpon juga tidak ada tanggapan. (tew)